

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menggarisbawahi prinsip-prinsip penting seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak hidup dan kelangsungan hidup hingga perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Melalui pendekatan ini, negara dan masyarakat berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh guna memastikan anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Upaya ini juga melibatkan pemberian bantuan hukum dan perlindungan khusus yang mencakup penanganan cepat secara fisik, mental, dan sosial, serta pendampingan psikologis yang mendukung pemulihan korban.
2. Meskipun secara yuridis telah diatur, implementasi perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan masih menghadapi beberapa kendala yang signifikan. Salah satunya adalah akses yang terbatas terhadap bantuan hukum yang memadai, yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan korban dan keluarganya. Selain itu, proses hukum yang sulit dan kadang-kadang intimidatif bagi korban juga menjadi hambatan serius. Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian pemerkosaan karena stigmatisasi sosial yang melekat dan ketakutan akan persepsi negatif terhadap diri mereka. Sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atau menganggap pemerkosaan sebagai aib juga menghambat upaya perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum telah ada, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua anak korban pemerkosaan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan mendukung.

5.2 Saran

1. Penguatan Perlindungan Hukum yang Komprehensif Untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak korban tindak pidana pemerkosaan, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 agar secara eksplisit mencantumkan anak korban pemerkosaan sebagai bagian dari perlindungan khusus. Revisi ini harus mencakup perincian mengenai hak-hak korban, prosedur bantuan hukum, dan mekanisme perlindungan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, harus ada sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak anak korban kepada masyarakat umum, sehingga tidak ada lagi stigma atau anggapan negatif yang dapat menghambat proses pelaporan dan penanganan kasus.
2. Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Bantuan Hukum Untuk mengatasi hambatan dalam pemberian bantuan hukum, diperlukan peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan bantuan hukum, termasuk penyediaan layanan bantuan hukum yang bebas biaya bagi korban dan keluarganya. Pemerintah perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan adanya dukungan psikologis dan sosial yang memadai. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan edukasi bagi penegak hukum agar lebih sensitif dan responsif dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak, serta memastikan bahwa proses penyidikan dan pembuktian dilakukan dengan cara yang tidak menambah trauma bagi korban.